



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Lwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**Fatayasin bin Aripin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Simpang II, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

dan

**Sunarti binti Wiarjo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Simpang II, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "para Pemohon"*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa Simpang II dengan Wali

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



Nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Tusro, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Demiasi dan Wahim.

2. Bahwa pernikahan tersebut sudah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, namun terdapat perbedaan tahun yang mana Pemohon I dan Pemohon 2 menikah di tahun 2002 dan buku nikah keluar di tahun 2007.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Vera Angelina Pesik lahir di Sumber Mulya 11 Mei 2003, 2). Very Idham Firmansah lahir di Simpang II 26 Desember 2008.

5. Bahwa pada tahun 2009 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil menerangkan kalau anak tersebut adalah hanya lahir dari seorang ibu, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Vera Angelina Pesik adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2002 sebagaimana pada Kutipan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



Akta Nikah tanggal 8 September 2007 Nomor 212/15/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fatayasin, NIK 7201022207610001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 31 Maret 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sunarti, NIK 7201024512790001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 09 April 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Fatayasin dengan Sunarti, Nomor 212/15/ix/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, tanggal 19 September 2007. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk



dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201022501090222, a.n. Fatayasin dengan Sunarti, tanggal 12 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Vera Angelina Pesik, nomor 5810/2006, tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai, bermeterai cukup telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas Nama Vera Angelina Pesik, tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

#### **B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Dimiyati Bin Abdul Rasyid**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Simpang II pada tanggal 1 Juni 2002 namun tidak tercatat secara resmi,

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama, dan sudah dicatatkan ke Kantor urusan Agama namun Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun saksi mendengar sendiri cerita tokoh agama yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Turso dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Demiati dan Wahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Vera Angelina Pesik lahir di Sumber Mulya 11 Mei 2003 dan Very Idham Firmansyah lahir di Simpang II tanggal 26 Desember 2008;
- Bahwa selama ini anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon sebagai orang tua kandungnya, saat ini juga anak tersebut sedang menempuh pendidikan disalah satu Universitas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk kepentingan administrasi anak tersebut, anak tersebut masih disebutkan sebagai anak ibu pada akta kelahirannya;

Saksi 2, **Wahim Bin Sukarji**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Simpang II pada tanggal 1 Juni 2002 namun tidak tercatat secara resmi,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk



- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama, dan sudah dicatatkan ke Kantor urusan Agama namun Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Turso dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Demiati dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Vera Angelina Pesik lahir di Sumber Mulya 11 Mei 2003 dan Very Idham Firmansyah lahir di Simpang II tanggl 26 Desember 2008;
- Bahwa selama ini anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon sebagai orang tua kandungnya, saat ini juga anak tersebut sedang menempuh pendidikan disalah satu Universitas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk kepentingan administrasi anak tersebut, anak tersebut masih disebutkan sebagai anak ibu pada akta kelahirannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap satu orang anaknya yang bernama Vera Angelina Pesik, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara sah pada tanggal 19 September 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Vera Angelina Pesik telah terdaftar dalam kartu Keluarga Para Pemohon dan tercatat sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Vera Angelina Pesik, yang dimohonkan asal usulnya ke Pengadilan Agama telah memiliki Akta

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



Kelahiran namun hanya bernasab pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Vera Angelina Pesik, telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 2002 di Desa Simpang II, Kecamatan Simpang Raya, dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama Tusro, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Demiasi dan Wahim, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Vera Angelina Pesik, lahir 11 Mei 2003 dan Very Idham Firmansyah, lahir 26 Desember 2008;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta pada tanggal 19 September 2007 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa anak bernama VERA ANGELINA PESIK benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hanya dilangsungkan tidak di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum pernikahan Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama VERA ANGELINA PESIK yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut diatas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kita Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب . وطريق لثبوته فاسدا او كان زواجا عرفيا في الواقع , فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

*Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Vera Angelina Pesik, lahir 11 Mei 2003, adalah anak kandung dari Pemohon I (Fatayasin bin Aripin) dengan Pemohon II (Sunarti binti Wiarjo);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp845000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2021/PA.Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).